

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 379/PID.SUS/2023/PN.PTK)

Mi'rojul Umam Ma'arif¹, Diding Rahmat²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : mirojulmam39@gmail.com¹, didingrahamt@unsurya.ac.id²

Citation: Mi'rojul Umam Ma'arif., Diding Rahmat. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 129-140

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Setiap Warga negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1948. Contoh kasus tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya adalah dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan hukum pidana Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan JPU, tuntutan pidana, alat bukti, unsur pasal Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak bukan pasal 1 ayat (1) UU yang sama meskipun pasal tersebut justru mengatur tentang membawa senjata api tanpa izin. Dalam hal pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang pelaku, kondisi pelaku, agama pelaku, serta sikap pelaku pada saat menjalani proses pemeriksaan di pengadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Senjata Api, Tanpa Ijin

Abstract

Every Indonesian citizen who wants to own a firearm must meet the requirements stipulated in Article 1 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. This law is an amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1948. An example of a criminal act without the right to carry and control a firearm and its ammunition is in Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. The formulation of the problem raised is how to regulate the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law and How is the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court? The purpose of this study is to find out and understand and examine the regulation of the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law. To find out and understand and examine the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court. This type of research is normative legal research with a normative system regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements. This research approach uses the statute approach method, case approach and conceptual approach. In Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, the judge sentenced the defendant to 10 (ten) months in prison based on legal and non-legal considerations. Legal considerations include the prosecutor's indictment, criminal charges, evidence, elements of the article of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, not Article

1 paragraph (1) of the same Law, even though the article actually regulates carrying firearms without a permit. In terms of non-legal considerations, it can be seen from the background of the perpetrator, the condition of the perpetrator, the religion of the perpetrator, and the attitude of the perpetrator when undergoing the examination process in court.

Keyword : Crime, Firearms, Without Permit

A. PENDAHULUAN

Tingkat kriminalitas yang melibatkan senjata api saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, tidak hanya digunakan dalam tindakan kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan pembunuhan, tetapi juga menimbulkan keresahan akibat meningkatnya peredaran senjata api ilegal.¹ Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi krusial dalam menangani masalah ini demi mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan oleh aparat, tetapi juga melibatkan peran hakim dalam menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan keadilan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, karena rendahnya kesadaran hukum sering dikaitkan dengan tingginya jumlah pekerja berpenghasilan rendah dan berketerampilan rendah yang rentan terhadap pelanggaran hukum.

Penguasaan senjata api yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sah justru sering disalahgunakan dalam berbagai tindak kejahatan di Indonesia. Peredaran senjata api ilegal menjadi faktor utama yang meningkatkan ancaman kriminal, termasuk keterlibatan kelompok separatis dan kejahatan terorganisir, sebagaimana disampaikan oleh Anggi Satrio Rachmanto.² Perkembangan teknologi senjata api semakin pesat, dengan pistol sebagai salah satu jenis senjata api yang banyak digunakan karena praktis dan mudah dibawa. Namun, penggunaan senjata api membutuhkan keahlian khusus serta kehati-hatian karena berhubungan langsung dengan nyawa seseorang.³ Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, senjata api didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melontarkan proyektil melalui laras dengan hasil ledakan amunisi. Beredarnya senjata api, baik yang legal maupun ilegal, menimbulkan keresahan di masyarakat. Senjata api legal digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait, sementara senjata api ilegal berpotensi besar dimanfaatkan dalam tindakan kriminal. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang dilarang

¹ Simon R, A. Josias, dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

² Anggi Satrio Rachmanto. "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5(2), 2009, p. 32.

³ Aldwin Rahadian Megantara. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

oleh undang-undang, yang keberadaannya harus ditafsirkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil merupakan fenomena global yang juga terjadi di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengendalian senjata api adalah dengan memperketat regulasi terhadap kepemilikan senjata api legal dan pemberantasan peredaran senjata api ilegal.⁴ Namun, deteksi kepemilikan senjata api ilegal masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah senjata api yang beredar di masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan berbeda terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Jepang, misalnya, membatasi kepemilikan senjata api hanya untuk aparat keamanan guna mengurangi risiko penyalahgunaan, sementara Finlandia lebih longgar dengan memberikan kebebasan tertentu bagi warga sipil untuk memiliki senjata api. Di Indonesia, menurut pakar pidana Mudzakir, secara umum warga sipil tidak diperbolehkan memiliki senjata api, kecuali dengan izin khusus yang dikeluarkan oleh kepolisian berdasarkan alasan hukum, seperti perlindungan diri. Pemohon harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk penguasaan senjata api dan pemeriksaan psikologis untuk memastikan bahwa pemiliknya dapat mengendalikan emosi dan tidak menyalahgunakan senjata api. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kekerasan bersenjata di masyarakat.⁵

Kasus penyalahgunaan senjata api kembali terjadi di Pontianak, di mana seorang remaja berusia 16 tahun kedapatan menyimpan senjata api dengan alasan untuk menjaga diri. Senjata tersebut disimpan di bagian pinggang dan ditemukan saat razia yang dilakukan oleh tim operasi Pekat Polresta Pontianak di lokasi penyeberangan sampan Jalan Sultan Muhammad, Pontianak Selatan.⁶ Kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia tidak bisa sembarangan dan hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter, dengan persyaratan ketat sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 82 Tahun 2004. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain pemeriksaan medis, lolos seleksi psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, memenuhi batas usia, serta melengkapi administrasi yang diperlukan.

⁴ Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, p. 4.

⁵ Fitri Novia Heriani. *Begitu Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia*. Hukumonline, diakses 13 April 2024, pukul 9.00 WIB.

⁶ Jamadin. *Berdalih Buat Jaga Diri, Seorang Remaja di Pontianak Diamankan Polisi Kedapatan Membawa Senjata Tajam*. Tribun Pontianak, diakses 21 Juni 2024, pukul 06.24 WIB.

Maraknya kasus penyalahgunaan senjata api semakin mengkhawatirkan, seperti insiden penodongan senjata oleh seorang anggota kepolisian terhadap istrinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Polda Kalbar segera bertindak dengan meminta pelaku menyerahkan senjata api jenis revolver beserta tiga butir amunisi kaliber 9 mm. Kejadian-kejadian ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan serta menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin di Indonesia diatur secara hierarkis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling umum hingga yang paling khusus, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi menjamin hak dasar setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman yang dapat menghambat kebebasan dalam bertindak atau tidak bertindak sesuai hak asasi.⁷ Hak ini menjadi dasar dalam pengaturan senjata api guna menjaga keamanan masyarakat dari penyalahgunaan yang berpotensi mengancam nyawa dan ketertiban umum.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut mengatur berbagai ketentuan terkait tindak pidana yang melibatkan senjata api. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap pelanggaran hukum dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada.⁸ Beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan senjata api antara lain Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, serta Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, yang dalam banyak kasus dapat melibatkan penggunaan senjata api secara ilegal.

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 mengatur secara rinci tentang kepemilikan, penggunaan, serta sanksi terhadap pelanggaran terkait senjata api. Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang ini menetapkan bahwa siapa pun yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti membuat, menyimpan, mengangkut, atau menggunakan senjata api dan amunisi dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.⁹ Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api yang dapat membahayakan keamanan nasional.

4) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Selain undang-undang, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan regulasi senjata api, termasuk prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.¹⁰

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1), Pasal 338, Pasal 340.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pengawasan dan Penguasaan Senjata Api.

5) Peraturan Menteri Pertahanan serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Pengaturan teknis lebih lanjut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Salah satu peraturan yang mengatur tentang perizinan dan pengawasan senjata api adalah Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015, yang menetapkan ketentuan mengenai kepemilikan senjata api non-organik TNI/Polri, termasuk syarat administratif serta aspek pengendaliannya.¹¹

Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur dari tingkat konstitusi hingga regulasi teknis, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang membawa senjata api tanpa izin dapat ditegakkan dengan jelas dan efektif. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengontrol kepemilikan senjata api di Indonesia, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan yang berujung pada tindak kriminal serta menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin diatur dalam berbagai ketentuan hukum, yang mencakup sanksi administratif, pidana, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sanksi administratif diberikan bagi pelanggaran administratif terkait izin pemakaian senjata api, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang mencakup pencabutan izin dan perampasan senjata jika terjadi penyalahgunaan. Selain itu, sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku yang menggunakan senjata api untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan. Pasal 170 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau pengeroyokan dengan senjata api, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun jika mengakibatkan kematian. Sementara itu, Pasal 338 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.

Secara khusus, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur pidana terhadap siapa saja yang tanpa hak memiliki, membawa, mengangkut, atau menggunakan senjata api dan bahan peledak dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu. Unsur-unsur tindak pidana ini mencakup kepemilikan

¹¹ Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/Polri

tanpa izin, penggunaan, dan peredaran senjata api secara ilegal, yang dapat dikenakan kepada individu maupun badan hukum.

Meskipun KUHP tidak mengatur secara eksplisit tindak pidana terkait penyalahgunaan senjata api, Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian bagi tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau orang lain. Regulasi terkait kepemilikan senjata api di Indonesia masih didasarkan pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang belum secara rinci membedakan antara senjata organik dan non-organik TNI/POLRI serta sanksinya. Peraturan terkait, seperti Perkap No. 8 Tahun 2012, hanya mengatur prosedur perizinan dan jenis senjata yang boleh dimiliki, tanpa mencakup sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/POLRI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang lebih jelas terkait penggunaan senjata api di Indonesia.

Pendekatan hukum yang diterapkan menunjukkan ketegasan pemerintah dalam mengontrol kepemilikan senjata api guna menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk meningkatkan efektivitas aturan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api ilegal, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten melalui operasi rutin dan koordinasi antar lembaga terkait.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 379/PID.SUS/2023/PN.PTK Pada Perkara Membawa Senjata Api Tanpa Izin

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana memiliki peran krusial dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena bertujuan untuk menemukan kebenaran materil. Hakim menggunakan pembuktian sebagai dasar dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan serta menentukan putusan yang tepat. Berbeda dengan pembuktian dalam perkara lain, dalam perkara pidana proses pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, dalam pembuktian pidana diperlukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta aturan yang berlaku, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan putusan.¹²

1) Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada 10 Mei 2023, ketika Oddie Theo Saputra bersama istrinya, Sarah, pergi ke Toko Elektronik New Star di Pontianak. Saat Sarah berteriak di luar toko, Oddie keluar dan menyuruhnya diam sambil mengeluarkan senjata api jenis revolver warna hitam yang disimpan di dalam bajunya. Setelah kejadian tersebut, Oddie dan Sarah pulang ke rumah. Pukul 17.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah Oddie dan meminta agar ia menyerahkan senjata api tersebut. Oddie kemudian menyerahkan satu unit revolver beserta tiga butir amunisi kaliber 9 mm tanpa izin resmi. Berdasarkan kejadian ini, ia didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di luar dakwaan yang diajukan. Dakwaan dalam kasus ini menyebutkan bahwa Oddie secara tanpa hak memiliki, menyimpan, serta mengarahkan senjata api tersebut, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan terhadap terdakwa Oddie Theo Saputra Bin Eddy Yadin. Unsur pertama, yaitu "*barang siapa,*" mengacu pada setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan terbukti mampu bertanggung jawab atas tindakannya tanpa adanya *error in persona* atau alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api tanpa hak juga dikaji. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki dan menyimpan satu unit senjata api rakitan serta tiga butir amunisi kaliber 9 mm tanpa izin sejak Februari 2023. Senjata dan amunisi tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ali dengan harga Rp350.000,00. Terdakwa mengaku memiliki senjata tersebut untuk berjaga-jaga dan telah mencoba menembakkannya, namun peluru tidak meledak. Selain itu, pada 10 Mei 2023, terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke arah

¹² Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, 2018.

istrinya, saksi Sarah, untuk memaksanya diam dalam perselisihan terkait pembelian speaker di toko elektronik. Kejadian ini mengundang perhatian pihak kepolisian, yang kemudian mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti. Mengingat terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api, unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, tetap perlu dijatuhi hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, Majelis Hakim juga menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ditemukan alasan hukum untuk membebaskannya. Barang bukti berupa satu unit senjata api rakitan, tiga butir amunisi kaliber 9 mm, serta pakaian yang digunakan terdakwa untuk menyembunyikan senjata api tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan. Selain itu, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, serta keadaan yang meringankan, yakni pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dianggap telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3) Analisis Kasus

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk terhadap terdakwa tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, tuntutan, pembelaan, serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHAP. Dalam teori pembuktian, putusan ini menunjukkan penerapan teori pembuktian secara sistematis, yaitu berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), di mana hakim harus meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk

pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti berupa senjata api rakitan serta amunisi yang ditemukan tanpa izin. Penerapan teori ini terlihat dari bagaimana hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Dengan demikian, putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP serta mencerminkan keseimbangan antara legalitas dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Kapolri dengan ancaman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban warga sipil menyalahgunakan senjata api yang menggunakan prosedur dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan pencabutan izin kepemilikan senjata apinya dilakukan oleh Mabes Polri terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api dan akan dikenakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku penyalahgunaan senjata api seperti akan dikenakan Pasal 335 KHUP tentang ancaman membahayakan orang lain maupun pasal-pasal lainnya yang dilanggar.

Analisis pertimbangan hakim terhadap terdakwa tindak pidana senjata api dalam putusan 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, tuntutan, pembelaan, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan. Dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terkait melakukan tindak pidana membawa senjata api tanpa ijin dari yang berwenang.

E. SARAN

Agar pengaturan tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, Undang – undang atau aturan mengenai penguasaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil dilakukan pembaruan karena peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai senjata apa saja yang di kategorikan senjata api dan belum ada perbedaan sanksi penguasaan senjata api organik TNI/POLRI, senjata api non organik TNI/POLRI, dan senjata rakitan, selain itu perlu diperbaharunya undang-undang tentang kepemilikan senjata api karena undang-undang yang digunakan sudah cukup lama.

Keputusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana senjata api dalam putusan 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang, dan diperlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut serta lembaga-lembaga pengawas yang konsisten melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki senjata api supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi dan sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait himbuan apabila memiliki senjata api tanpa ijin maka perbuatan tersebut dapat di ancam pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aldwin Rahadian Megantara. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Simon R, A. Josias, dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Anggi Satrio Rachmanto. "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5(2), 2009.

Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana."

Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1, No. 2, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk